



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 832/Pid.B/2022/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wildan Kamalulloh als Diki Bin Endar
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lamajang peuntas Rt. 02 / 17 Ds.  
Citeureup Kec. Dayeuhkolot kab Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Wildan Kamalulloh als Diki Bin Endar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa Wildan Kamalulloh als Diki Bin Endar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

Terdakwa Wildan Kamalulloh als Diki Bin Endar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa Wildan Kamalulloh als Diki Bin Endar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022

Terdakwa Wildan Kamalulloh als Diki Bin Endar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dimas Pamungkas Bin Yudi Santoso Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lamajang Rt. 06 Rw. 07 Ds. Citeurup  
Kec. Dayeuhkolot Kab.Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Dimas Pamungkas Bin Yudi Santoso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

Terdakwa Dimas Pamungkas Bin Yudi Santoso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa Dimas Pamungkas Bin Yudi Santoso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa Dimas Pamungkas Bin Yudi Santoso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022

Terdakwa Dimas Pamungkas Bin Yudi Santoso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Halaman 2 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gregorius Ortega Wee Y Anak Dari Valerian Gracias Wee
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/24 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lamajang Rt.03 Rw.06 Ds.Citeureup  
Kec. Dayeuhkolot Kab.Bandung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Gregorius Ortega Wee Y Anak Dari Valerian Gracias Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

Terdakwa Gregorius Ortega Wee Y Anak Dari Valerian Gracias Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa Gregorius Ortega Wee Y Anak Dari Valerian Gracias Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa Gregorius Ortega Wee Y Anak Dari Valerian Gracias Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022

Terdakwa Gregorius Ortega Wee Y Anak Dari Valerian Gracias Wee ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 832/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Pemberatan, sebagaimana Dakwaan Tunggal, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR dengan pidana 3 (tiga) tahun dan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE dengan pidana masing-masing dengan pidana 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar / kurung.  
Dikembalikan kepada Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah
  - 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio No. Pol : D – 6852 –DZ warna hitam polet orange.  
Dikembalikan kepada GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE
  - 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio No. Pol : D – 2504 –ZTU warna hitam.

Halaman 4 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR

- 4 (empat) buah sepasang sepatu berbagai jenis merk.
- 1 (satu) buah sepasang sandal merk WEIDENMAN.

Dikembalikan kepada Agus Risdianto Bin Misnadi

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WE E pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

Halaman 5 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak dari kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 00.15 wib, bertempat di kontrakan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR di daerah Dayehkolot Kabupaten Bandung, mengajak terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) mengajak terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE untuk mengikuti terdakwa I. dan terdakwa II. untuk mencari target mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin.

Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam sedangkan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D 6852 DZ warna hitam polet orange dan berboncengan dengan Terdakwa II DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM).

Kemudian terdakwa I, Terdakwa II. dan Terdakwa III. sampai di daerah Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR turun dari sepeda motor dan membagi tugas kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE untuk menunggu di dekat jalan. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR masuk kedalam jalan Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang dan sampai didepan rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah.

Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR melihat 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung di rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah yang sedang digantung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH

Halaman 6 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS DIKI BIN ENDAR memanjat pagar karena pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam pekarangan rumah tanpa izin. Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR mengambil 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung menuju tempat terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang menunggu di dekat gang jalan.

Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan menyuruh terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) membawa burung tersebut ke kontrakan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III berpisah lalu terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR pergi menuju daerah Cikoneng Kabupaten Bandung sekitar pukul 04.00 wib dan dengan cara memanjat pagar yang terkunci kemudian mengambil tanpa izin berupa 4 (empat) buah pasang sepatu berbagai jenis merk milik saksi Agus Risdianto Bin Misnadi.

Bahwa terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) yang memegang 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE mengetahui bahwa 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin oleh terdakwa I. dan tugas terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengamankan 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung tersebut dan dibawa ke tempat kontrakan terdakwa I.

Bahwa saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan yang merupakan anggota Polisi dari Polresta Bandung mencurigai terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE

Halaman 7 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang membawa 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y mengakui bahwa 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin dan akan dibawa kerumah kontrakan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I. diamankan oleh saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan dirumah kontrakan terdakwa I dengan barang bukti 4 (empat) pasang sepatu berbagai merk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam.

Tujuan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE mengambil barang berupa 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung untuk dimiliki yang kemudian akan dijual dan hasilnya untuk membeli minuman beralkohol.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ASEP LUBIS BIN HJ. HUSNI ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP saksi yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WE E pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan barang yang berhasil dicuri adalah burung jenis anis berserta kurung/sangkarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui burung jenis anis merah miliknya hilang yaitu sekitar Pukul 05.00 WIB saat saksi keluar kerumah dan mengecek burung milik saksi yang digantungkan di depan rumah;
- Bahwa benar setelah mengetahui burung jenis anis merah beserta kurungnya tersebut hilang saksi langsung memposting Story/Status di media sosial melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan ada teman dikontak saksi yang mengetahui, lalu sekitar Pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari adik saksi bahwa burung jenis anis milik saksi yang hilang sudah ditemukan kemudian setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandung;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar rumah saksi dan mengambil burung jenis anis beserta kurungnya yang tergantung diteras rumah milik saksi dikarenakan pada saat saksi akan mengecek burung di teras rumah saksi melihat pagar rumah saksi masih terkunci;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE dengan adanya surat keterangan bahwa saksi telah memaafkan terdakwa Dimas dan terdakwa Gregorius. (Surat Terlampir)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa

Halaman 9 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. **SAKSI GALIH PRASETYO TRIATMOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik Polresta Bandung;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WE E pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan barang yang berhasil dicuri adalah burung jenis anis beserta kurung/sangkarnya dan melihat 4 (empat) Buah sepasang sepatu berbagai jenis merk. dan 1 (satu) Buah sepasang sandal merk WEIDENMAN;
- Bahwa benar Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR, Terdakwa II DIMAS PAMUNGKAS Bin YUDI SANTOSO (Alm), dan Terdakwa III GREGORIUS ORTEGA WEE Y melakukan pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR memasuki pekarangan rumah saksi ASEP LUBIS Bin Hj. HUSNI ABDULLAH yang beralamatkan di Kp. Jembatan Baru Rt 001 Rw 003 Ds. Buah Batu Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dan mengambil hewan burung jenis Anis Merah beserta kurungnya sedangkan Terdakwa II DIMAS PAMUNGKAS Bin YUDI SANTOSO (Alm) dan Terdakwa III GREGORIUS ORTEGA WEE Y menunggu di pinggir Jalan Raya. Setelah Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR mengambil hewan burung jenis Anis Merah beserta kurungnya milik saksi ASEP LUBIS dengan

Halaman 10 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



bermaksud untuk menguasai hewan tersebut kemudian Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR menghampiri Terdakwa II DIMAS PAMUNGKAS Bin YUDI SANTOSO (Alm) dan Terdakwa III GREGORIUS ORTEGA WEE Y kemudian memberikan hewan burung jenis Anis Merah beserta kurungnya dan menyuruh Terdakwa II DIMAS PAMUNGKAS Bin YUDI SANTOSO (Alm) dan Terdakwa III GREGORIUS ORTEGA WEE Y untuk membawa hewan burung jenis Anis Merah beserta kurungnya tersebut ke kos-kosan milik Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR kemudian Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR kembali mencari barang yang bisa di curi dan mendapatkan 4 (empat) pasang sepatu berbagai merk dan 1 (satu) pasang sandal merk WEIDEMAN milik saksi AGUS RISDIANTO;

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR, Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR menjelaskan memasuki pekarangan rumah saksi ASEP LUBIS dengan cara memanjat pagar rumah dan letak burung beserta sangkarnya tergantung di depan teras rumah saksi ASEP LUBIS kemudian Terdakwa I mengambil burung tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui bahwa dan Sdr WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR, Terdakwa II DIMAS PAMUNGKAS Bin YUDI SANTOSO (Alm), dan GREGORIUS ORTEGA WEE Y melakukan tindak pidana pencurian hewan dan sepatu berbagai merk, pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di jalan raya Jl Rancaoray Kec. Bojongsoang Kab. Bandung pada saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu BRIPKA WASA dan BRIPDA GALIH yang merupakan anggota kepolisian Polresta Bandung sedang berpatroli disekitaran jalan Rancaoray Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dengan alasan pada sekitar Pukul 03.00 wib jalan tersebut sering dilalui oleh para pelaku pencurian yang sering beraksi disubuh hari, kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio yang membawa kurung burung, lalu saksi mengikut Para Terdakwa di

Halaman 11 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



pertengahan Jln saksi melakukan pengecekan terhadap kedua orang tersebut. Pada saat melakukan pengecekan Terdakwa III GREGORIUS ORTEGA WEE Y mencoba melarikan diri hingga terjatuh dan berhasil di amankan sedangkan Terdkawa II DIMAS PAMUNGKAS Bin YUDI SANTOSO (Alm) tidak melarikan diri setelah di amankan Kedua Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian hewan burung jenis Anis Merah beserta kurungnya di daerah Ds. Buah Batu. Namun kedua orang tersebut menerangkan ada satu lagi temannya yaitu Terdkawa I yang mengambil langsung burung tersebut. Mendengar penjelasan Kedua Terdakwa saksi menunggu salah satu temannya kembali ke kos-kosan. Sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I WILDAN KAMALULOH Bin ENDAR datang dan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan lebih dari 4 (empat) pasang sepatu berbagai jenis merk. Ketika saksi melakukan pengecekan terhadap Terdakwa I mengakui bahwa telah melakukan pencurian di daerah Ds. Buah Batu dan Jl Cikoneng Kec. Dayeukolot dan setelah itu Para Terdakwa tersebut dibawa ke kantor kepolisian resort kota bandung untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sakis AGUS menderita kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

**3. SAKSI AGUS RISDIANTO Bin MISNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP saksi yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama

Halaman 12 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WE E pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah berupa 4 (empat) Buah sepasang sepatu berbagai jenis merk. dan 1 (satu) Buah sepasang sandal merk WEIDENMAN;

- Bahwa benar saat saksi bangun tidur kemudian saksi keluar rumah dan melihat 4 (empat) Buah sepasang sepatu berbagai jenis merk. dan 1 (satu) Buah sepasang sandal merk WEIDENMAN sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara mengambil sandal dan sepatu di teras rumah kemudian membawanya;
- Bahwa benar rumah saksi tidak menggunakan pagar, dan saksi selalu menyimpan sepatu berikut sandal di teras depan rumah saksi;
- Bahwa benar pada saat Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa situasi disekitar depan rumah saksi saat itu sekira dini hari dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar akibat dari telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 4 (empat) Buah sepasang sepatu berbagai jenis merk. dan 1 (satu) Buah sepasang sandal merk WEIDENMAN tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I : WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR** dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE pada hari Jumat

Halaman 13 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.





tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 00.15 wib, bertempat di kontrakan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR di daerah Dayehkolot Kabupaten Bandung, mengajak terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) mengajak terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE untuk mengikuti terdakwa I. dan terdakwa II. untuk mencari target mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam sedangkan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D 6852 DZ warna hitam polet orange dan berboncengan dengan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE.
- Bahwa Kemudian terdakwa I, Terdakwa II. dan Terdakwa III. sampai didaerah Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR turun dari sepeda motor dan membagi tugas kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE

Halaman 14 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu di dekat jalan. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR masuk kedalam jalan Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang dan sampai didepan rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR melihat 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung di rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah yang sedang digantung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR memanjat pagar karena pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam pekarangan rumah tanpa izin. Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR mengambil 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung menuju tempat terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang menunggu di dekat gang jalan.
- Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan menyuruh terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) membawa burung tersebut ke kontrakan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dan terdakwa III, berpisah dan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menuju daerah cikoneng Kabupaten Bandung sekitar pukul 04.00 wib dan dengan cara memanjat pagar yang terkunci kemudian mengambil tanpa izin berupa 4 (empat) buah pasang sepatu berbagai jenis merk milik saksi Agus Risdianto Bin Misnadi.
- Bahwa terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) yang memegang 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS

Halaman 15 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengetahui bahwa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin oleh terdakwa I. dan tugas terdakwa II dan Terdakwa III. Adalah mengamankan 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung tersebut dan dibawa ke tempat kontrakan terdakwa I.

- Bahwa saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan yang merupakan anggota Polresta Bandung mencurigai terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa pada saat dilakukan diinterogasi, terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE mengakui bahwa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin dan akan dibawa ke rumah kontrakan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I. diamankan oleh saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan di rumah kontrakan terdakwa I dengan barang bukti 4 (empat) pasang sepatu berbagai merk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam.
- Bahwa Tujuan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengambil barang berupa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasilnya untuk dibeli berupa minuman beralkohol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



**TERDAKWA II : DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM)**

dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 00.15 wib, bertempat di kontrakan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR di daerah Dayehkolot Kabupaten Bandung, mengajak terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) mengajak terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE untuk mengikuti terdakwa I. dan terdakwa II. untuk mencari target mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam sedangkan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D 6852 DZ warna hitam polet orange dan berboncengan dengan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa I, Terdakwa II. dan Terdakwa III. sampai didaerah Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR turun dari sepeda motor dan membagi tugas kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE untuk menunggu di dekat jalan. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR masuk kedalam jalan Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang dan sampai didepan rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR melihat 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung di rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah yang sedang digantung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR memanjat pagar karena pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam pekarangan rumah tanpa izin. Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR mengambil 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung menuju tempat terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang menunggu di dekat gang jalan.
- Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan menyuruh terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) membawa burung tersebut ke kontrakan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dan terdakwa III, berpisah dan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menuju daerah cikoneng Kabupaten Bandung sekitar pukul 04.00 wib dan dengan cara memanjat pagar yang terkunci kemudian mengambil tanpa izin

Halaman 18 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa 4 (empat) buah pasang sepatu berbagai jenis merk milik saksi Agus Risdianto Bin Misnadi.

- Bahwa terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) yang memegang 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengetahui bahwa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin oleh terdakwa I. dan tugas terdakwa II dan Terdakwa III. Adalah mengamankan 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung tersebut dan dibawa ke tempat kontrakan terdakwa I.
- Bahwa saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan yang merupakan anggota Polresta Bandung mencurigai terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa pada saat dilakukan diinterogasi, terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE mengakui bahwa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin dan akan dibawa kerumah kontrakan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I. diamankan oleh saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan dirumah kontrakan terdakwa I dengan barang bukti 4 (empat) pasang sepatu berbagai merk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam.
- Bahwa Tujuan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengambil barang berupa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil nya untuk dibeli berupa minuman beralkohol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

**TERDAKWA III : GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE** dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 00.15 wib, bertempat di kontrakan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR di daerah Dayehkolot Kabupaten Bandung, mengajak terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) mengajak terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE untuk mengikuti terdakwa I. dan terdakwa II. untuk mencari target mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin.

Halaman 20 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam sedangkan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D 6852 DZ warna hitam polet orange dan berboncengan dengan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE.
- Bahwa Kemudian terdakwa I, Terdakwa II. dan Terdakwa III. sampai didaerah Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR turun dari sepeda motor dan membagi tugas kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE untuk menunggu di dekat jalan. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR masuk kedalam jalan Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang dan sampai didepan rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR melihat 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung di rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah yang sedang digantung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR memanjat pagar karena pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam pekarangan rumah tanpa izin. Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR mengambil 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung menuju tempat terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang menunggu di dekat gang jalan.
- Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) hewan burung jenis Anis

Halaman 21 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah beserta sangkar/kurung kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan menyuruh terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) membawa burung tersebut ke kontrakan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dan terdakwa III, berpisah dan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menuju daerah cikoneng Kabupaten Bandung sekitar pukul 04.00 wib dan dengan cara memanjat pagar yang terkunci kemudian mengambil tanpa izin berupa 4 (empat) buah pasang sepatu berbagai jenis merk milik saksi Agus Risdianto Bin Misnadi.

- Bahwa terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) yang memegang 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengetahui bahwa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin oleh terdakwa I. dan tugas terdakwa II dan Terdakwa III. Adalah mengamankan 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung tersebut dan dibawa ke tempat kontrakan terdakwa I.
- Bahwa saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan yang merupakan anggota Polresta Bandung mencurigai terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa pada saat dilakukan diinterogasi, terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE mengakui bahwa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin dan akan dibawa kerumah kontrakan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I. diamankan oleh saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan dirumah kontrakan terdakwa I dengan barang bukti 4 (empat) pasang sepatu berbagai merk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam.

Halaman 22 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengambil barang berupa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasilnya untuk dibeli berupa minuman beralkohol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar / kurung.
- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio No. Pol : D – 6852 –DZ warna hitam polet orange.
- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio No. Pol : D – 2504 –ZTU warna hitam.
- 4 (empat) buah sepasang sepatu berbagai jenis merk.
- 1 (satu) buah sepasang sandal merk WEIDENMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Halaman 23 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 00.15 wib, bertempat di kontrakan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR di daerah Dayehkolot Kabupaten Bandung, mengajak terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) mengajak terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE untuk mengikuti terdakwa I. dan terdakwa II. untuk mencari target mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam sedangkan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D 6852 DZ warna hitam polet orange dan berboncengan dengan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE.
- Bahwa Kemudian terdakwa I, Terdakwa II. dan Terdakwa III. sampai di daerah Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR turun dari sepeda motor dan membagi tugas kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE untuk menunggu di dekat jalan. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR masuk kedalam jalan Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang dan sampai didepan rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah.

Halaman 24 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR melihat 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung di rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah yang sedang digantung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR memanjat pagar karena pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam pekarangan rumah tanpa izin. Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR mengambil 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung menuju tempat terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang menunggu di dekat gang jalan.
- Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan menyuruh terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) membawa burung tersebut ke kontrakan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dan terdakwa III, berpisah dan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menuju daerah cikoneng Kabupaten Bandung sekitar pukul 04.00 wib dan dengan cara memanjat pagar yang terkunci kemudian mengambil tanpa izin berupa 4 (empat) buah pasang sepatu berbagai jenis merk milik saksi Agus Risdianto Bin Misnadi.
- Bahwa terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) yang memegang 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengetahui bahwa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin oleh terdakwa I. dan tugas terdakwa II dan Terdakwa III. Adalah mengamankan 1 (satu) hewan

Halaman 25 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung tersebut dan dibawa ke tempat kontrakan terdakwa I.

- Bahwa saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan yang merupakan anggota Polresta Bandung mencurigai terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung. Bahwa pada saat dilakukan diinterogasi, terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE mengakui bahwa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung diambil tanpa izin dan akan dibawa kerumah kontrakan terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I. diamankan oleh saksi Wasa Irawanto dan saksi Iqbal Ramadan dirumah kontrakan terdakwa I dengan barang bukti 4 (empat) pasang sepatu berbagai merk dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam.
- Bahwa Tujuan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengambil barang berupa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasilnya untuk dibeli berupa minuman beralkohol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Para terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Para terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan Para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa benar terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat untuk mengambil suatu barang berupa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung.

Menimbang bahwa Tujuan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE mengambil barang berupa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasilnya untuk dibeli berupa minuman beralkohol.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan memindahkan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis yang menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan

Halaman 28 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula yang mana sebelumnya berada dalam sangkar/burung di rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

**Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan berupa keterangan saksi **SAKSI ASEP LUBIS BIN Hj. HUSNI ABDULLAH**, saksi **SAKSI GALIH PRASETYO TRIATMOKO** dan saksi **SAKSI AGUS RISDIANTO Bin MISNADI I** serta dikaitkan dengan keterangan Para terdakwa dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dan dari keterangan Para terdakwa sendiri menerangkan bahwa barang-barang yang diambilnya bukanlah miliknya melainkan milik saksi **ASEP LUBIS BIN Hj. HUSNI ABDULLAH** yang diambil oleh Para terdakwa Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

**Ad.4 . Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud (*oogmerk*) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);



Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WE E pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 wib, bertempat di kontrakan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR di daerah Dayehkolot Kabupaten Bandung, mengajak terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) mengajak terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE untuk mengikuti terdakwa I. dan terdakwa II. untuk mencari target mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin.

Menimbang bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: D-2504-ZTU warna hitam sedangkan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol D 6852 DZ warna hitam polet orange dan berboncengan dengan Terdakwa II DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM).

Menimbang bahwa Kemudian terdakwa I, Terdakwa II. dan Terdakwa III. sampai didaerah Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR turun dari sepeda motor dan membagi tugas kepada terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III.

Halaman 30 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE untuk menunggu di dekat jalan. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR masuk kedalam jalan Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang dan sampai didepan rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah.

Menimbang bahwa Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR melihat 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung di rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah yang sedang digantung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR memanjat pagar karena pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam pekarangan rumah tanpa izin. Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR mengambil 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung menuju ketempat terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE Y anak dari VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang menunggu di dekat gang jalan, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Para terdakwa melihat 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung di rumah saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah yang sedang digantung. Selanjutnya terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR memanjat pagar karena pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam pekarangan rumah tanpa izin. Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR mengambil 1 (satu) ekor hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dengan menggunakan kedua tangan secara melawan hukum tanpa meminta ijin dari pemiliknya yaitu Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah, padahal Para terdakwa seharusnya mengetahui perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah;

Halaman 31 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.5 . Unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih”**

Menimbang, bahwa perkataan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **SAKSI ASEP LUBIS BIN Hj. HUSNI ABDULLAH**, saksi **SAKSI GALIH PRASETYO TRIATMOKO** dan saksi **SAKSI AGUS RISDIANTO Bin MISNADI I** serta dikaitkan dengan dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Jembatan Baru Rt.001 Rw.003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung telah mengambil I suatu barang berupa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung milik saksi **SAKSI ASEP LUBIS BIN Hj. HUSNI ABDULLAH**;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Ad.6. Unsur **“dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan dan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa menerangkan bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE telah berencana untuk mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin. Bahwa kemudian para terdakwa berbagi tugas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa yang mengambil tanpa izin 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung adalah terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR dengan cara terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR memanjat pagar karena pagar dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam pekarangan rumah tanpa izin.

Menimbang Bahwa terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR mengambil 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar/kurung menuju tempat terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE yang sedang menunggu di dekat gang jalan.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar / kurung yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio No. Pol : D – 6852 –DZ warna hitam polet orange yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio No. Pol : D – 2504 –ZTU warna hitam yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) buah sepasang sepatu berbagai jenis merk 1 (satu) buah sepasang sandal merk WEIDENMAN yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Agus Risdianto Bin Misnadi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE menyebabkan saksi Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I merupakan resedivis

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa II. Dan terdakwa III. Belum pernah dihukum

Halaman 34 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlampir Surat Keterangan Permintaan Maaf Terdakwa II dan Terdakwa III kepada korban pada tanggal 04 September 2020 (Terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE Y tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan terdakwa II. DIMAS PAMUNGKAS BIN YUDI SANTOSO (ALM) dan terdakwa III. GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE Y dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) hewan burung jenis Anis merah beserta sangkar / kurung.  
Dikembalikan kepada Asep Lubis Bin Hj. Husni Abdullah
  - 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio No. Pol : D – 6852 –DZ warna hitam polet orange.  
Dikembalikan kepada GREGORIUS ORTEGA WEE anak VALERIAN GRACIAS WEE

Halaman 35 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Mio No. Pol : D – 2504 –ZTU warna hitam.

Dikembalikan kepada WILDAN KAMALLULOH ALIAS DIKI BIN ENDAR

- 4 (empat) buah sepasang sepatu berbagai jenis merk.
- 1 (satu) buah sepasang sandal merk WEIDENMAN.

Dikembalikan kepada Agus Risdianto Bin Misnadi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., Ujang Irfan Hadiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yuli Rahmawati Asril, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,

M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.

Halaman 36 dari Halaman 36 Putusan No. 832/Pid.B/2022/PN Blb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)